

BAB IV

PENUTUP

IV.I Kesimpulan

Setelah melaksanakan praktik kerja profesi ini kami dapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. PT. Syncrum Logistics merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi dan pergudangan untuk industri otomotif yang telah berdiri sejak tahun 2008. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan ini diantara lainnya adalah PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Hino, PT Toyota Astra Motor, dan lain sebagainya. Untuk menunjang berjalannya operasional perusahaan PT. Syncrum Logistics memiliki driver sebanyak 480 orang dan 167 orang sebagai karyawan. Armada yang digunakan untuk pengiriman barang industri otomotif menggunakan truk *wing box* dengan jumlah armada mencapai 165 armada. Untuk melayani pengiriman terdapat 6 pool yang tersebar diberbagai daerah tertentu.
2. Dalam penyusunan 10 elemen ada beberapa elemen yang sudah terpenuhi, akan tetapi terdapat elemen yang belum terpenuhi seperti tim penanganan khusus tanggap darurat, monitoring dan evaluasi kerja, dan penilaian kinerja terhadap 10 elemen yang sudah terpenuhi.
3. Prosedur Manajemen Perencanaan untuk penentuan jalur pengiriman diwajibkan melalui jalan tol dan untuk monitoring kendaraan menggunakan teknologi GPS dengan *software* InovaTrack, akan tetapi belum ada pencatatan ketepatan waktu dalam pengiriman.
4. Fungsi Manajemen Kendaraan melaksanakan pemeriksaan kendaraan sebelum dan sesudah pemberangkatan serta melaksanakan perbaikan kendaraan. Akan tetapi pemeriksaan belum menyeluruh sesuai dengan *checksheet* dan penggunaan APD ketika perbaikan kendaraan kurang maksimal.
5. Fungsi *Driver Management* membuat permintaan penambahan driver dengan melibatkan HRD. Perekrutan driver dilakukan dengan mitra/outsourcing. Setelah perekrutan driver dilakukan pelatihan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan OJT(*On the Job Training*). Untuk driver yang sudah mempunyai rute diadakan pelatihan dan peningkatan

kompetensi yang disebut *refreshment*. Kegiatan pelatihan dan *refreshment* dilakukan di SLEC(Syncrum Logistics Education Center). *Driver Management* memastikan secara penuh ketersediaan dan keberangkatan *driver*, agar pada saat proses pengiriman tidak terhambat, akan tetapi penilainya kinerja *driver* masih belum optimal.

IV.2 Saran

Berikut ini adalah saran rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan bidang yang ada di perusahaan:

1. Untuk memenuhi 10 elemen yang belum tersedia di PT. Syncrum Logistics berupa :
 - a. Monitoring dan Evaluasi
 - b. Pembentukan Tim Khusus Penanganan Tanggap Darurat
 - c. Penilaian Kinerja
2. Manajemen Perencanaan pada bagian pengawasan kendaraan atau bagian *monitoring*, alangkah baiknya jika membuat catatan untuk ketepatan waktu pengiriman, baik ketika di customer maupun kedatangan di pool PT. Syncrum Logistics. Catatan tersebut dapat digunakan untuk membantu penilaian kinerja *driver* pada bagian *driver management* sehingga saling berkesinambungan.
3. Manajemen kendaraan sendiri meliputi *Fleet Management* dan *Maintenance*. Di bagian *Fleet Management* untuk pemeriksaan kendaraannya tidak sesuai dengan yang telah dibuat pada *check sheet*, karena secara *actual* dilapangan pengecekan hanya solar dan odometer sedangkan yang lainnya tidak diperiksa. Untuk desain tempat fleet seharusnya dibuatkan kanopi untuk membantu operasional pengecekan saat terjadinya cuaca buruk. Untuk di bagian *Maintenance* sendiri perlu ditingkatkannya lagi pengetahuan tentang 5R dan APD yang wajib digunakan. Pengadaan *spare part* yang kurang sesuai sehingga alternatifnya pekerja menggunakan *spare part* dari kendaraan lain yang kondisinya sedang tidak di pakai.

4. Bagian *Driver Manajement* rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kesehatan driver dapat dilakukan ketika driver absensi kehadiran, sehingga pemeriksaan kesehatan driver dapat dilakukan sendiri oleh driver atas pengawasan bagian *driver management*.
 - b. Penilaian peforma driver menggunakan *matriks skill* nantinya dapat membantu pencarian driver pengganti berdasarkan matriks skill yang dimiliki tiap driver.

DAFTAR PUSTAKA

_____.(1970), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

_____.(2009), Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

_____.(2003), Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

_____.(2017), Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan